

PROBLEMATIKA PASCA NIKAH SIRI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA

Pijri Paijar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: pijripaijar282@gmail.com

Abstract

Unregistered marriage is considered valid in religion because the conditions and pillars of marriage have been fulfilled. Behind the occurrence of unregistered marriages, there are problems that occur on the women's side. Unregistered marriages occur because of differences or dualism in understanding of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. This article was written using the literature study method, this article tries to provide solutions to various problems that occur due to the practice of unregistered marriage. In essence, serial marriages are carried out by those who cannot carry out formal marriages, and it is not without reason that this serial marriage occurs. Problems that accompany serial marriages can occur from a legal, economic perspective, the complexity of marriage dispensation, pregnancy out of wedlock, lack of understanding of marriage registration. In Indonesia, serial marriages are rife and the impact has been felt. If you look at one of the effects, namely, children born from unregistered marriages will not receive an inheritance from their fathers when they die, including wives who will not receive property when their husbands die and their children who are still alive. With this paper, it is hoped that it can have an impact on reducing the level of unregistered marriage in Indonesia and can provide solutions to problems that occur due to the practice of unregistered marriage.

Keywords : *Problematic; Unregistered Marriages; Alternative Solution*

Abstrak

Nikah siri dianggap sah dalam agama karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Di balik terjadinya nikah siri, adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pihak perempuan. Nikah siri terjadi karena adanya perbedaan atau dualisme pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ditulisnya artikel ini dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini berusaha dengan memberikan solusi-solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi akibat praktik pernikahan siri. Pada hakikatnya pernikahan secara siri dilakukan oleh mereka yang tidak bisa melakukan pernikahan secara formal, dan bukan tanpa sebab pernikahan secara siri ini terjadi. Permasalahan yang menyertai pernikahan secara siri bisa terjadi dari sisi hukum, ekonomi, rumitnya dispensasi pernikahan, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman terhadap pencatatan pernikahan. Di Indonesia sendiri pernikahan secara siri marak terjadi serta dampak yang ditimbulkan sudah banyak dirasakan.

Jika melihat dari salah satu dampaknya, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya ketika meninggal, termasuk juga terhadap isteri yang tidak akan mendapatkan harta gono-gini ketika suaminya meninggal juga anaknya yang masih hidup. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat berdampak terhadap berkurangnya tingkat pernikahan siri di Indonesia serta dapat memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang terjadi akibat praktik pernikahan siri.

Kata Kunci : Problematika; Nikah Siri; Alternatif Penyelesaian

Pendahuluan

Secara etimologi, nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Menurut fiqih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Peraturan tentang pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan dalam pandangan fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut sering dijumpai dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. Pernikahan dalam al-Qur’an disebutkan dalam QS. An-Nisa: 21 yaitu pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kokoh, dan ikatan tersebut terbentuk atas dasar adanya ijab dan qabul. Pernikahan merupakan perjanjian atau akad dengan adanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara agama dan hukum, yang dalam praktiknya pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan tentram atau yang biasa dikenal dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pernikahan akan mendapat perlindungan hukum apabila sebuah pernikahan dicatat oleh institusi yang berwenang salah satunya adalah di kantor urusan agama (KUA). Pencatatan ini tidak hanya berlaku bagi pasangan yang beragama Islam saja, melainkan semua agama yang diakui di Indonesia baik itu Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Huchu. Pencatatan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dari itu setiap agama diharuskan melaporkan atau mencatat sebuah pernikahan oleh pihak yang berwenang.

Hukum pernikahan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan umat Islam yang ada di dunia jika dibandingkan dengan hukum-hukum muamalah lainnya. Pernikahan dari sisi hukum Islam dapat dikatakan sah apabila suatu pernikahan tersebut telah memenuhi empat syarat, yaitu; adanya calon kedua mempelai, adanya wali dari mempelai wanita, adanya saksi dari kedua

mempelai, dan adanya ijab serta qabul. Maka dari itu, sebuah pernikahan akan dikatakan sah menurut agama apabila telah memenuhi keempat syarat tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang agama, suatu pernikahan tidak wajib untuk dicatat sebagaimana dalam hukum positif yang berlaku, karena dengan saksi saja sudah dianggap dan memperkuat keabsahan suatu pernikahan. Dalam kitab fiqh sekalipun mengenai pencatatan pernikahan pun tidak disebutkan.

Berbicara mengenai pernikahan yang tidak dicatat atau yang biasa dikenal dengan istilah nikah bawah tangan terpat beberapa alasan nikah siri masih saja terjadi pada kalangan masyarakat awam. Dilihat dari sisi ekonomi, mereka yang melakukan pernikahan siri menganggap ringannya biaya pelaksanaan nikah siri dibanding dengan pernikahan yang dicatat atau yang umum dilakukan, kemudian dari sudut pandang sosial dan agama mereka merasa ketakutan melakukan hal-hal maksiat sebeum menikah dan nikah sirilah dijadikan jalan keluar dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah serta memberikan ketenangan batin terhadap mereka yang melakukan menikah tersebut.

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan agar bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat terjadinya praktik pernikahan siri, kemudian dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan siri yang terjadi di Indonesia karena lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positifnya sehingga hukum atau peraturan yang sudah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Metodologi

Penulisan ini disusun dengan menggunakan metodologi studi pustaka, metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tulisan ini. Metode ini digunakan karena banyak sekali kelebihan, yaitu dapat dengan mudah menemukan berbagai macam informasi terutama mengenai bahan rujukan yang akan digunakan dalam proses penulisan.

Hasil dan Pembahasan

Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Islam

Istilah nikah siri dalam pandangan Islam, sebenarnya tidak ada. Karena dalam Islam itu sendiri, suatu pernikahan akan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Syarat nikah dalam agama hanya memperhatikan keempat rukun dan syarat, yaitu; adanya calon kedua mempelai, adanya wali dari mempelai wanita, Adanya saksi dari kedua mempelai, dan adanya ijab serta qabul. Ketika sebuah pernikahan sudah memenuhi keempat syarat di atas maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah dari sudut pandang agama atau hukum Islam. Maka

dari itu, ketika nikah siri terjadi dan tidak memenuhi keempat syarat tersebut, maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Terdapat juga, orang yang berpandangan mengenai nikah siri tanpa adanya wali dari pihak wanita dengan alasan adanya ketakutan tidak direstui dari pihak wanita. Jika melihat kepada syarat dan rukun nikah sudah jelas bahwa pernikahan tersebut tidaklah sah. Pernikahan semacam ini hanyalah hawa nafsu tanpa mementingkan syariat Islam yang sudah ada dan mengaturnya.¹

Merujuk kepada pendapat beberapa Imam Madzhab, Imam Syafi'i dan Imam Hambali memiliki pandangan menoleransi adanya praktik nikah siri dengan alasan bahwa suatu pernikahan yang sah tidak dilihat berdasarkan disembunyikan atau disebarluaskannya suatu pernikahan akan tetapi lebih menekankan kepada hadirnya saksi dalam pernikahan tersebut. Saksi dalam pernikahan ini bertujuan untuk memberi tahu bahwa pernikahan sudah terjadi. kemudian Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam pernikahan itu hanyalah sebuah anjuran dan bukan menjadi kewajiban. Keberadaan saksi tersebut diwajibkan sebelum terjadinya hubungan suami istri. Kemudian jumhur ulama berpendapat mewajibkan adanya saksi dalam pernikahan. Berdasarkan pendapat para ulama fuqaha tersebut, walaupun berbeda pendapat terhadap adanya saksi dalam sebuah pernikahan, akan tetapi mereka juga sepakat bahwa kehadiran saksi dalam pernikahan itu penting, bukan tanpa alasan adanya saksi dalam sebuah pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat fitnah seperti adanya dugaan perzinahan, walaupun dalam hal ini tidak semua ulama menetapkan secara wajib bahwa saksi harus ada dalam sebuah pernikahan.²

Walaupun di dalam al-Qur'an tidak secara jelas dan gamblang disebutkan, terdapat sebuah ayat tentang pencatatan segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan muamalah yaitu dalam Qs. Al-Baqarah: 282. Dalam ayat tersebut terdapat kata *faktububu* yang bisa dipahami sebagai salah satu anjuran yang sifatnya menekankan untuk dilakukan. Maka sudah jelas bahwasanya kewajiban atas adanya pencatatan dalam sebuah akad muamalah. Merujuk kepada pengertian pernikahan yang terdapat di dalamnya proses akad, akad nikah dalam muamalah ini merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat karena

¹ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, (September 2017): 69-90

² Aidil Alfin, Busyro, "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11 No. 1, (Juni 2017): 61-78

memiliki sifat yang sakral. Dengan demikian anjuran untuk mencatat pernikahan yang sudah berlangsung merupakan hal yang wajib.³

Pada dasarnya, praktik pernikahan siri ini tidak dianjurkan mengingat akan membawa banyak akibat negatif terhadap berlangsungnya rumah tangga sebagaimana merujuk kepada salah satu hadits nabi dari Aisyah tentang anjuran untuk memberitahukan sebuah pernikahan yang akan dilaksanakan atau dengan kata lain tidak merahasiakan sebuah pernikahan. *“Dari Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”* (HR. Ahmad). Dalam hal ini, pernikahan siri hanya memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara akan tetapi pihak-pihak yang melakukan pernikahan memiliki alasan tertentu untuk tidak dicatat di lembaga yang berwenang khususnya dan pada umumnya merahasiakan dari masyarakat umum.⁴

Secara lebih jelas, suatu yang dapat menimbulkan kemudharatan atau kemafsadatan harsulah di jauhi karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya ditakutkan mendatangkan fitnah. Maka dari itu, suatu pernikahan tanpa adanya bukti yang konkrit dengan jalan pencatatan pernikahan bisa mendatangkana kemudharatan atau kemafsadatan jika suatu waktu berurusan dengan hukum atau segala sesuatu yang membutuhkan bukti perkawinan.⁵

Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Positif

Pada dasarnya al-Qur'an mengajarkan umat Islam dan menganjurkannya untuk mencatatkan sesuatu yang berhubungan dengan akad, namun dalam hal ini sebagian ulama fiqh menyebutkan sebagai anjuran bukan sebagai kewajiban. Hal tersebut ada dan memiliki tujuan agar masing-masing pihak yang terlibat dalam akad ini tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan atau yang sudah dijanjikan. Jika melihat pada masa Rasulullah, pencatatan pernikahan memang tidak ada, karena pada masa itu tidak banyak kasus pemasalahan atau problema dalam pernikahan seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang. Semakin berkembangnya zaman, semakin pula menuntut suatu penyelesaian yang lebih tegas berdasarkan hukum dari berbagai problema atau permasalahan pernikahan. Oleh karena itu, saksi dalam suatu pernikahan masih dirasa belum cukup. Mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik berupa pencatatan di lembaga yang berwenang. Meskipun dalam hukum Islam sudah jelas bahwa pencatatan

³ Moh. Ali Wafa, "Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Material", (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 193

⁴ Aidil Alfin, Busyro, *Op.cit.*

⁵ Ahmad Sobari, "Nikah Siri dalam Perspektif Islam", Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 1 No. 1, (2013): 49-56

tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah tetapi dengan adanya pencatatan akan mempermudah dan menghindarai kesuliatan pada waktu yang akan datang.

Nikah siri atau biasa dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan dalam pandangan undang-undang adalah meniadakan atau tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) di mana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut memiliki arti, bahwa setiap pernikahan yang terjadi harus dicatat dan dilaporkan kepada negara melalui perantara lembaga yang berwenang sebagai salah satu syarat administrasi negara. Secara lebih detail terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat (1) “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan”, ayat (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, ayat (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, suatu pernikahan yang terjadi tanpa melibatkan negara yang berwenang adalah hal yang terlarang.⁶

Adanya nikah siri adalah adanya dua pemahaman penafsiran terhadap Undang-Undang Perkawinan pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama ayat (1) itu terpisah dengan ayat (2) yaitu menurut ayat (1) penikahan sudah sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dari agama masing-masing, sedangkan ayat (2) hanya mengatur pencatatan pernikahan sebagai syarat administratif, yang kedua adanya pemahaman mengenai ayat (1) dan ayat (2) tersebut saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan sebagai syarat sah suatu pernikahan.⁷ Dalam hal ini, seharusnya perbedaan pemahaman tersebut tidaklah menjadi sebuah perdebatan karena, tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk mengedepankan nilai sosial dan sosiologis, dan perlunya juga sebuah kepastian hukum.⁸

Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagai masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Kemudian diperjelas pula dalam pasal 6 ayat (2) ditegaskana bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai

⁶ Ibid.

⁷ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 166

⁸ Edi Gunawan, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, Jurnal Ilmiah As-Syir'ah, Vol. 3 No. 2, (2013): 1-16

pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Dalam kenyataannya praktik pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat terutama masyarakat awam yang tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang. Fenomena ini harus diakui karena adanya plularisme hukum yang pada hakikatnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Koneskunesi yang ada adalah adanya kewenangan pribadi dalam masalah praktik hukum keluarga. Seperti halnya nikah siri ini yang didasarkan pada konteks agama saja.⁹

Kasus nikah siri menjadi fenomena tersendiri yang meski telah memenuhi rukun dan syarat tetapi karena alasan tertentu tidak dicatat di lembaga berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Secara hukum Islam telah memenuhi kriteria karena terdapat atau telah memenuhi empat syarat yaitu ijab, qabul, dua orang mempelai dan saksi. Sampai saat ini praktik nikah siri masih sering dijadikan alternatif perniakahan sebagai bentuk mengantisipasi pergaulan bebas yang semakin marak antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim walaupun jika dilihat secara psikologis, moral, sosial, dan materil belum ada kesiapan yang mumpuni secara formal.¹⁰

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Nikah Siri

Pertama, sisi hukum di Indonesia seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa munculnya nikah siri di Indonesia karena adanya dualisme pemahaman terhadap terhadap hukum perkawinan. Seperti dalam sudut pandang hukum Islam, bahwa sebuah pernikahan dikatakan sah apabila syarat dan rukun nihaknya terpenuhi, dan di dalam hukum Islam pun tepatnya dalam syarat dan rukun tidak disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, bahwa pernikahan itu harus dicatat sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 Ayat (1) “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Dan Ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Dalam hal ini, kebanyakan masyarakat Indonesia ketika melakukan praktik nikah siri lebih condong atau mengikuti kepada hukum Islam dan tidak mengindahkan hukum positif yang ada di Indonesia. Padahal, manfaat daripada dilakukan pencatatan pernikahan itu sendiri cukup baik salah satunya agar status daripada pernikahannya dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena memiliki bukti konkrit atau autentik berupa pencatatan atau dalam hal ini berbentuk akta nikah.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Kedua, ekonomi. Sebagian masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah menganggap bahwa biaya daripada pelaksanaan pernikahan tepatnya dalam pendaftaran perkawinan dianggap mahal, apalagi dengan banyaknya oknum yang secara sengaja menaikan biaya standar pernikahan di KUA yang membuat citra KUA itu sendiri tidak transparan. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih praktik nikah siri yang secara material tidak banyak mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pernikahannya.¹¹

Ketiga, rumitnya dispensasi pernikahan. Ketika seseorang atau kedua mempelai pengantin masih di bawah umur, dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang dengan minimal umur laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Jika kedua mempelai atau salah satu mempelai masih di bawah umur, maka harus dilakukannya proses dispensasi pernikahan dengan menjalankan sidang di Pengadilan Agama sebagai salah satu persyaratannya. Jika hakim memutuskan untuk menyetujui kelangsungan pernikahannya, maka kedua mempelai siap akan pelaksanaan pernikahannya. Akan tetapi, tidak dengan masyarakat awam yang kurang paham terhadap praktik pengajuan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, lebih memilih melakukan praktik nikah secara siri.

Keempat, hamil di luar nikah. Banyak sekali kasus hamil di luar nikah akibat pergaulan yang sangat bebas. Dalam hal ini perempuanlah yang menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat terlebih kepada keluarganya. Dalam menyiasati hal tersebut, banyak orang tua atau mungkin anaknya yang lebih menginginkan untuk dilangsungkannya pernikahan secara siri karena dengan cara diam, orang-orang setidaknya tidak banyak yang tahu akan apa yang telah terjadi. Maka dari itu, kebanyakan dari mereka yang mengalami kasus hamil di luar nikah lebih memilih nikah siri sebagai jalan keluar dengan tujuan menjaga “rahasia” dan pada hakikatnya hal tersebut menjadi rahasia keluarga. Dengan hal tersebut pula, kan menjaga pandangan orang terhadap image atau citra keluarganya sendiri.¹²

Kelima, kurangnya pemahaman terhadap pencatatan pernikahan. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melakukan pencatatan pernikahan secara resmi di KUA menjadi salah satu faktor masih terjadinya praktik nikah siri. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa sebuah perkawinan mau dicatatkan atau tidak, itu sama saja. Padahal seperti yang sudah dipaparkan

¹¹Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampak Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Februari 2011): 104-112

¹² Ibid.

di atas, dengan adanya pencatatan pernikahan akan menimbulkan atau memberikan efek perlindungan hukum dan kekuatan hukum.

Keenam, sulitnya aturan berpoligami. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia tentang adanya aturan dalam melakukan poligami terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu diharuskan adanya izin dari istri sebelumnya. Karena sulitnya mendapat persetujuan istri pertama ketika akan melakukan poligami, maka si suami memilih menikah secara diam-diam yaitu dengan melakukan atau dengan jalan nikah siri.¹³

Akibat Terjadinya Nikah Siri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3, suatu pernikahan yang terjadi tanpa melibatkan negara yang berwenang adalah hal yang terlarang. Maka, pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang akan berakibat satu pihak dirugikan baik itu suami atau istri yang kemudian tidak akan dapat perlindungan hukum. Kasus yang sering terjadi dalam nikah siri akibat tidak adanya perlindungan hukum adalah istri dan anak yang berpotensi menjadi korban secara yuridis formal.

Dampak kerugian secara yuridis formal diantaranya; pernikahan di bawah tangan tidaklah sah, sekalipun pernikahan tersebut dilakukan sesuai aturan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi, pernikahan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum selama tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Jika dari pernikahan di bawah tangan melahirkan anak, maka secara perdata anak tersebut hanya menjadi tanggung jawab ibunya saja tidak ada hubungan dengan bapaknya dan tidak dapat meminta tanggung jawabnya. Bahkan anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari bapaknya sendiri.

Anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan belum tentu dapat menjadi subjek hukum di Indonesia. Misalnya, anak tersebut belum tentu bisa mengurus identitas diri seperti; Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan layanan-layanan umum yang artinya tidak tercatat. Bisa juga terjadi kekerasan terhadap istri yang berasal dari banyak faktor yang melatarbelakanginya. Meskipun banyak yang mengetahui dampak nikah siri yang banyak merugikan pihak perempuan, namun sampai saat ini fenomena-fenomena tersebut masih sering dijumpai. Bahkan, praktik pernikahan siri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awan hukum, ekonomi rendah, pendidikan rendah tetapi masyarakat

¹³ Ibid.

terpelajar yang cakap dan melek hukum sekalipun mulai dari kalangan umum, artis, ulama, bahkan pejabat tidak jarang ditemukan praktik-praktik nikah siri.

Jika dianalisis lebih jauh, dampak dari pernikahan siri ini hampir tidak ada dampak yang signifikan atau dampak yang berakibat berat terhadap laki-laki atau dalam posisi menikah yaitu suami, dalam hal ini justru suami banyak diuntungkan seperti suami memiliki kebebasan ketika memiliki niat atau keinginan untuk menikah lagi karena sudah dipaparkan bahwa status nikah siri ini tidak diakui oleh hukum, kemudian suami bisa saja menghindar bahkan tidak sama sekali memberikan nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban yang diberikan kepada istri dan anak, serta suami tidak akan direpotkan dengan pengurusan warisan dan harta gono gini. Seharusnya ini harus menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan menikah secara siri khususnya terhadap pihak perempuan.¹⁴

Dalam praktiknya, nikah siri ini masih banyak perempuan yang beranggapan bahwa nikah siri adalah bentuk tanggung jawab laki-laki yang bersedia melangsungkan suatu hubungan yang lebih serius yang pada dasarnya hanya dirasakan sesaat, pada faktanya melihat proses pernikahan tersebut adanya ketidakadilan dalam hal *gender* yaitu perempuan lebih beresiko menanggung kerugian dan permasalahan-permasalahan yang akan ditanggung seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan pihak laki-laki yang tidak menanggung beban, bahkan ketika suami meninggalkan atau lalai terhadap hak dan kewajibannya terhadap istri secara siri tidak ada tuntutan hukum yang dapat memproses perbuatan suaminya tersebut, Karena kembali lagi kepada Undang-Undang yang berlaku pernikahannya tidak dicatat maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Bisa saja dalam beberapa kasus pernikahan siri terjadi suami yang enggan bertanggung jawab dan hanya menikmati sesaat istri sirinya tersebut ibarat istilah habis manis sepah dibuang. Jika melihat terhadap status istri yang diceraikan pasca nikah siri secara lahiriyah perempuan tersebut berstatus janda, namun tidak terdapat bukti autentik atau konkrit bahwa perempuan tersebut sudah melangsungkan sebuah pernikahan.¹⁵

Solusi dari Permasalahan-Permasalahan Akibat Nikah Siri

Sebagai solusi atau jalan keluar dari munculnya permasalahan-permasalahan akibat nikah siri, adanya upaya dari lembaga berwenang terlebih dahulu untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan

¹⁴ Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Justicia Islamica*. Vol. 13 No. 1, (2016): 135-155

¹⁵ Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri", *SAWWA* Vol. 12 No. 3, (Oktober 2017): 297-408

dengan adanya aturan tegas mengenai sanksi yang berkaitan dengan nikah siri. Salah satunya dengan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 34 ayat (1). Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. Selain dari pada itu, ada dua alternatif lain yaitu Isbat Nikah dan melaksanakan pernikahan ulang.¹⁶

Bagi umat Islam, adanya suatu prosedur hukum untuk mengesahkan suatu pernikahan yang awalnya dilakukan secara siri atau pernikahan yang belum tercatat di lembaga yang berwenang yaitu dengan diadakannya Isbat Nikah. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) dijelaskan bahwa suatu pernikahan yang tidak bias dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁷ Isbat nikah ini dapat dilakukan dengan alasan terjadinya pernikahan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kasus tersebut dapat mengajukan isbat nikah untuk dilakukannya pencatatan secara administratif dan sebagai kepentingan untuk mengurus pembagian waris kepada ahli warisnya dan terjadinya pernikahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan adanya kemungkinan kasus hilangnya akta nikah atau tidak memiliki akta nikah. Kedudukan daripada isbat nikah ini akan memberikan perlindungan hukum dan tentunya mendapat kepastian hukum.¹⁸

Sebagian dari mereka yang melakukan isbat nikah adalah tidak mencatatnya dengan kata lain mereka tidak memiliki akta nikah, mereka melakukan pernikahannya masih di bawah tangan atau nikah secara siri. Adapula beberapa alasan, seperti terdapat rasa malu untuk dicatat dan dilaporkan secara administratif karena malu hamil di luar nikah. Isbat nikah ini dilakukan setelah pengajuan ke Pengadilan Agama, ketika sudah disetujui maka akan dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah kemudian Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti yang konkrit dalam sebuah pernikahan. Dengan adanya isbat nikah ini maka sebuah pernikahan sudah mendapat perlindungan dan kepastian hukum hal ini pula bertujuan sebagai kepastian terhadap anak yang lahir pasca nikah siri dilakukan.

Kedua melakukan pernikahan ulang layaknya pernikahan menurut agama Islam. Tetapi, dalam pernikahan ulang ini harus adanya atau disertai dengan

¹⁶ Ali Geno Berutu, "Pernikahan Di Bawah Tangan Dampak dan Solusinya", Makalah: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014)

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2, (Desember 2017): 233-246

pencatatan oleh pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan ulang ini penting agar terdapat kejelasan terhadap status pernikahan yang dilaksanakan. Namun, dalam hal ini jika ada anak yang lahir hasil pernikahan secara siri akan tetap dianggap sebagai anak hasil pernikahan di luar nikah, karena pelaksanaan pernikahan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang lahir sebelum pernikahan ulang dilaksanakan. Maka dari itu, anak yang lahir hasil nikah siri tetap saja sebagai anak di luar nikah walaupun pernikahan ulang telah dilakukan, sebaliknya jika anak lahir pasca pernikahan ulang maka anak tersebut sah secara hukum.

Kesimpulan

Solusi yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar daripada permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat praktik pernikahan siri yang kian marak yaitu adanya sosialisasi dan sanksi tegas dari pihak yang berwenang yang tentu saja didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku. Lantas, jika pernikahan siri terlanjur terjadi bisa dilakukan isbat nikah kepengadilan sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan sebagai proses permohonannya, kemudian bisa dilakukan pernikahan ulang kembali dengan adanya pencatatan atau berupa pelaporan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Karena jika tidak akan sangat dikhawatirkan terhadap anak yang lahir hasil dari pernikahan siri ini, karena akan mendapatkan permasalahan secara hukum, seperti tidak diakui sebagai anak karena lahir dengan status di luar nikah walaupun solusi pernikahan ulang dilakukan kembali. Maka dari itu sebisa mungkin praktik pernikahan siri ini tidak dilakukan mengingat banyaknya dampak negatif yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sobari, "*Nikah Siri dalam Perspektif Islam*", Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 1 No. 1, (2013): 49-56.
- Aidil Alfin, Busyro, "*Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11 No. 1, (Juni 2017): 61-78.
- Ali Geno Berutu, "Pernikahan Di Bawah Tangan Dampak dan Solusinya", Makalah: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014).
- Edi Gunawan, "*Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*", Jurnal Ilmiah As-Syir'ah, Vol. 3 No. 2, (2013): 1-16.
- Eko Setiawan, "*Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*", Justicia Islamica. Vol. 13 No. 1, (2016): 135-155.

- Irfan Islami, “*Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*”, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, (September 2017): 69-90.
- Moh. Ali Wafa, “*Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Material*”, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018).
- Ramdani Wahyu Sururie, “*Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11 No. 2, (Desember 2017): 233-246.
- Rihlatul Khoiriyah, “*Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri*”, SAWWA Vol. 12 No. 3, (Oktober 2017): 297-408.
- Siti Ummu Adillah, “*Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampak Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, (Februari 2011): 104-112.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017)



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share.Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

